

**UPAYA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UPT PPD JEMBER DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari
NIM. E20183053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2022**

**UPAYA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UPT PPD JEMBER DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari
NIM. E20183053

Disetujui Pembimbing:


M.F. Hidayatullah, M.S.I.
NIP. 19760812 200801 1 015

**UPAYA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UPT PPD JEMBER DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Jum'at

Tanggal: 3 Juni 2022

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM. **Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME.**
NIP. 196905231998032001 NIP. 199107152019032013

Anggota :

1. Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.
2. M.F. Hidayatullah, M.S.I.



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
(Q.S. At Taubah:41)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata* (Tangerang Selatan : Kalim, 2011), 88.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua saya Bapak Heri dan Ibu Pujiati yang telah memberikan segalanya kepada saya, baik itu kasih sayang, segala bentuk pengorbanannya, serta doa yang telah diberikan.
2. Sahabat saya Fitriatul Muqmiroh yang selalu mendukung saya serta memberi saran baik untuk saya.
3. Sahabat saya dari SMP Ratih Muharani yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberi semangat untuk saya.
4. Teman-teman seperjuangan prodi akuntansi syariah khususnya AKS 2 angkatan 2018 yang terus berjuang untuk menggapai cita-cita.
5. Almamater UIN KHAS Jember.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi di UPT PPD Jember (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember) yang berjudul “**Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir, sebagai syarat kelulusan guna mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Daru Anondo, SE, M.Si selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, M.S.I. selaku dosen pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.
6. Bapak Moeh. Djamil, S.Sos dan Bapak Galih Arya Pratama S.H.MH selaku pembimbing di tempat penelitian skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam kelancaran dan pelaksanaan penelitian skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Serta apa yang penulis susun di skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Jember, September 2021

Penulis

Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari

NIM. E20183053

ABSTRAK

Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari, M.F. Hidayatullah, M.S.I. 2022:
Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut berdasarkan hak milik atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ini salah satu jenis pajak daerah. Membayar pajak sifatnya memaksa sesuai yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Rutribusi Daerah. Pemerintah Daerah sendiri dalam melakukan penagihan, tidaklah mudah. Banyak faktor yang membuat para wajib pajak lalai dalam membayar pajak. Hingga akhirnya muncullah piutang pajak. UPT PPD Jember berusaha melakukan berbagai upaya untuk menagih piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember? (2) Bagaimana hasil Pendapatan Asli Daerah Jember terhadap Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah diberlakukannya pemutihan?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu; (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor. (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana hasil Pendapatan Asli Daerah Jember terhadap Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah diberlakukannya pemutihan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik triangulasi. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) Upaya yang dilakukan UPT PPD Jember dalam menagih piutang Pajak Kendaraan Bermotor antara lain melakukan sosialisasi, program jemput bola, program unggulan, pembayaran melalui online, serta adanya pemutihan. (2) Adanya pemutihan dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah dari sektor PKB dan BBN-KB.

Kata Kunci: Penagihan Piutang Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari, M.F. Hidayatullah, M.S.I. 2021:
Efforts To Collect Motor Vehicle Tax Receivables At UPT PPD Jember In Increasing Regional Original Income.

Motorized Vehicle Tax is a tax levied on the basis of ownership or control over a motor vehicle. Motorized Vehicle Tax is one type of local tax. Paying taxes is forced in accordance with the law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies. Local government itself in doing the billing, is not easy. Many factors make taxpayers negligent in paying taxes. Until finally came the tax debt. UPT PPD Jember tries to make various efforts to collect Motorized Vehicle Tax receivables.

The focus of the problem in this study are; (1) how is the efforts to collect Motorized Vehicle Tax receivables at UPT PPD Jember? (2) what is the result of Jember's Original Revenue on Motorized Vehicle Tax before and after the implementation of the whitening?.

The objectives of this research are; (1) To describe how to collect Motorized Vehicle Tax receivables. (2) To describe how to the result of Jember's Original Revenue on Motorized Vehicle Tax before and after the implementation of the whitening.

This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. This file collection technique uses triangulation techniques. The file collection used is the method of observation, interviews, and documentation.

The result of this study state that (1) Efforts made by UPT PPD Jember in collecting Motorized Vehicle Tax receivables include socialization, ball pick-up programs, superior programs, online payment, and whitening. (2) The existence of whitening can increase Regional Original Income from the PKB and BBN-KB sectors.

Keywords: Collection of Taxes Receivable, Motorized Vehicle Tax

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	24

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-Tahap Penelitian	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Objek Penelitian	57
B. Penyajian Data dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	96
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Matrik Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Jurnal Kegiatan Penelitian	
Surat Ijin Penelitian	
Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Dokumentasi Penelitian	
Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Piutang PKB	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2.2	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	38
Tabel 3.1	Data Pendapatan PKB (Layanan Unggulan).....	49
Tabel 3.2	Data Pendapatan PKB (Pembayaran Online).....	51
Tabel 3.3	Data Pendapatan PKB (Pemutihan)	53
Tabel 4.1	Data Pendapatan PKB Melalui Srikandi.....	73
Tabel 4.2	Data Pendapatan PKB Melalui Drive Thru.....	74
Tabel 4.3	Data Pendapatan PKB Melalui Payment Point	75
Tabel 4.4	Data Pendapatan PKB Melalui Samsat Corner.....	76
Tabel 4.5	Data Pendapatan PKB Melalui Samsat Keliling.....	78
Tabel 4.6	Data Pendapatan PKB Melalui E-Samsat Jatim	81
Tabel 4.7	Data Pendapatan PKB Melalui Samsat Online Nasional.....	83
Tabel 4.8	Data Pendapatan PKB Melalui Indomaret	85
Tabel 4.9	Data Pendapatan PKB Melalui Pos Indonesia	86
Tabel 4.10	Data Pendapatan PKB Melalui Tokopedia	87
Tabel 4.11	Data Pendapatan PKB Melalui Gopay.....	89
Tabel 4.12	Data Pendapatan PKB Melalui Pemutihan	93
Tabel 4.13	Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Sektor PKB	95

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Potensi Kendaraan Bermotor (Tidak Penul).....	5
Gambar 1.2	Data Potensi Kendaraan Bermotor (Penul)	6
Gambar 1.3	Data Potensi Kendaraan Bermotor (Belum Penul)	6
Gambar 4.1	Jadwal Samsat Keliling	77
Gambar 4.2	Tampilan E-Samsat Jatim.....	79
Gambar 4.3	Tampilan Pembayaran Tokopedia.....	75
Gambar 4.4	Brosur Gopay	88
Gambar 4.5	Brosur Program Pemutihan Pajak I Tahun 2021	94
Gambar 4.6	Brosur Program Pemutihan Pajak II Tahun 2021	94



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan Negara bagi masyarakat Indonesia.² Pajak ini dipungut dari masyarakat Indonesia dan merupakan kewajiban yang sangat memaksa. Disinilah terlihat pentingnya peran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membantu mewujudkan tujuan Negara Indonesia.

Berdasarkan wilayah pungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan kontribusi wajib masyarakat yang telah diatur oleh Pemerintahan Pusat. Pungutannya melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang akan dikelola untuk pembangunan Negara dan APBN. Pajak pusat terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
4. Bea Materai.
5. Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa “Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah

² Imam Mukhlis, *Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Penerba Swadaya Grup), 9.

yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Demi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) pemerintah daerah wajib memungut dan mengelola pajak daerah. Dana tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan otonomi dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 2 menunjukkan bahwa pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).
 - b. BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
 - c. Pajak Air Permukaan.
 - d. Pajak Lain-lain.
 - e. RJU (Retribusi Jasa Usaha).
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.

- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung wallet.

Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin banyak setiap tahunnya, secara tidak langsung akan berhubungan dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan masyarakat Indonesia akan alat transportasi yang digunakan sehari-hari demi menjalankan aktivitas mereka. Salah satunya provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor 2 se-Indonesia setelah provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 40.665.696 jiwa.³ Itu sebanding dengan banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki. Banyaknya pengguna kendaraan bermotor di Jawa Timur, membuat PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) provinsi Jawa Timur juga meningkat.⁴ Adanya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) ini juga berkaitan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jadi, apabila PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) meningkat, otomatis PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga meningkat.

Pengenaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 3. Dalam pengaturan mengenai pajak, wajib pajak memiliki kewajiban. Kewajiban tersebut mengenai kewajiban sebagai subjek pajak

³ Muhammad Idris, *7 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia*, <https://money.kompas.com/read/2021/01/24/090600726/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-indonesia?page=all#page2>, (diakses pada 04 Oktober 2021, pukul 16.54).

⁴ Sri Wijayanti, "Peran Aparat Perpajakan Dalam Menjalankan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara", (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2017), 2.

untuk membayar pajak sesuai batas tempo yang telah ditetapkan.⁵ Subjek pajak yang dimaksud disini yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, sedangkan untuk objek pajaknya yaitu penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor.


Pada saat peneliti melakukan tugas PPL di UPT PPD Jember, peneliti melihat banyak wajib pajak yang mengantri membayar pajak. Menurut pemahaman peneliti, membayar Pajak Kendaraan Bermotor bisa dilakukan secara online tanpa harus mengantri di UPT PPD Jember. Setelah peneliti menggali informasi, ternyata ada program pemutihan PKB yang dibuktikan dengan keluarnya surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/515/KPTS/013/2021 Tentang Program Pemutihan dan Insentif Pajak Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik membahas tentang upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD Jember.

UPT PPD Jember bekerja sama dengan POLRI, BAPENDA, dan juga PT Jasa Raharja (Persero) untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dananya akan masuk ke kas Negara melalui PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Tugas POLRI dalam hal ini untuk menerbitkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BAPENDA bertugas menetapkan besarnya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

⁵Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 78.


PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) merupakan salah satu sumber penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang sangat potensial. Penagihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang dilakukan Pemerintah Daerah tidaklah muda. Permasalahannya di Jember, banyak sekali wajib pajak yang tidak tertib membayar pajak sesuai dengan batas tempo yang telah ditetapkan. Berikut grafik obyek dan potensi kendaraan bermotor (tidak penul, penul, belum penul) UPT PPD Jember s/d Agustus 2021:

Gambar 1.1
Data Obyek dan Potensi Kendaraan Bermotor (tidak penul) UPT PPD
Jember s/d Bulan Agustus 2021




Sumber: UPT PPD Jember

Gambar 1.2
Data Obyek dan Potensi Kendaraan Bermotor (penul) UPT PPD Jember s/d
Bulan Agustus 2021



Sumber: UPT PPD Jember

Gambar 1.3
Data Obyek dan Potensi Kendaraan Bermotor (belum penul) UPT PPD
Jember s/d Bulan Agustus 2021



Sumber: UPT PPD Jember

Keterangan:

- Tidak penul: pajak 1 tahunan telah jatuh tempo belum bayar.
- Penul: pajak 1 tahunan telah bayar.
- Belum penul: pajak 1 tahunan belum jatuh tempo belum bayar.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah potensi Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di UPT PPD Jember Tahun 2021 sebesar Rp 206.880.137.240 dari 489.893 objek kendaraan bermotor. Sementara sampai bulan Agustus pajak yang telah jatuh tempo belum bayar sebesar Rp 20.545.835.390 dari 60.789 objek kendaraan bermotor. Sedangkan yang telah bayar sebesar Rp 110.779.396.250 dari 257.468 objek kendaraan bermotor. Dan untuk pajak yang belum jatuh tempo di tahun 2021 sebesar Rp 75.554.905.600 dari 171.636 objek kendaraan bermotor.

Untuk menghindari terjadinya tunggakan pajak, UPT PPD Jember melakukan berbagai upaya, salah satu upaya yang dilakukan UPT PPD Jember adalah menjalankan program pemutihan yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur. Dengan harapan program tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, pembayaran pajak sudah bisa dilakukan secara online melalui berbagai situs dan pelayanan. Berikut situs dan layanan online yang ada di UPT PPD Jember, antara lain:

1. E-Samsat Jatim
2. Samsat Online Nasional
3. Indomaret dan Alfamaret
4. Pos Indonesia

5. Tokopedia

6. Gopay

Permasalahan utama yang dialami Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah khususnya dalam masalah penagihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) adalah timbulnya piutang pajak. Piutang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan denda lainnya. Piutang pajak timbul karena latar belakang masyarakat yang bervariasi. Tidak semua kalangan masyarakat dari berbagai golongan sanggup membayar pajak dengan tertib dan tepat waktu.


Piutang pajak ini meliputi piutang pajak tertagih dan piutang pajak tak tertagih. Piutang pajak tertagih merupakan piutang pajak dengan status objek pajak yang masih dimiliki atau diakui oleh wajib pajak dan masa penagihannya belum kadaluwarsa. Sedangkan piutang pajak tak tertagih merupakan piutang pajak yang kemungkinan tagihannya tidak dapat dicairkan dengan berbagai status objek pajak berdasarkan hasil kegiatan dinas luar yang sulit ditemukan atau sebab lainnya.⁶

Jika wajib pajak yang terlambat membayar pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi berupa denda yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut bisa berakibat terhadap kurang maksimalnya target pendapatan UPT PPD Jember.

Adanya piutang PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang makin meningkat membuat para wajib pajak makin berat untuk membayar pajak

⁶ Gubernur Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 121 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

dikarenakan denda dan sanksi yang dikenakan makin meningkat. Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah harus memikirkan bagaimana cara menagih piutang pajak. Untuk menagih adanya piutang pajak dan dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pada UPT PPD Jember, maka diperlukan adanya upaya dari UPT PPD Jember dan juga Pemerintah Daerah. Berikut data piutang dan pencairan piutang UPT PPD Jember:



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 1.1
Data Piutang dan Pencairan Piutang UPT PPD Jember s/d Bulan Agustus 2021

TAHUN TETAP	PIUTANG AWAL	PEMBAYARAN	PENYESUAIAN	PEMBATALAN	PENGHAPUSAN	TOTAL PENCAIRAN	%	SISA TUNGGAKAN
2016	3.861.372.900	38.150.350				38.150.350	99,00%	3.823.222.550
2017	201.000						0,00%	201.000
2018	2.375.600						0,00%	2.375.600
2019	1.839.300						0,00%	1.839.300
2020	4.835.500						0,00%	4.835.500
2021	407.881.500	397.735.000	10.146.500			407.881.500	100,00%	-
JUMLAH	4.278.505.800	435.885.350	10.146.500	-	-	446.031.850	10,42%	3.832.473.950

Sumber: UPT PPD Jember

Berdasarkan data di atas menunjukkan sisa tunggakan piutang yang ada di UPT PPD Jember sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp 3.832.473.950.

Salah satu Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi piutang pajak yaitu dengan program pemutihan pajak serta melakukan penagihan dengan berbagai macam inovasi yang ada. Pemutihan pajak terkait PKB merupakan penarikan dana masyarakat yang selama ini menunggak pembayaran PKB.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Jember?
2. Bagaimana hasil Pendapatan Asli Daerah Jember terhadap Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah diberlakukannya pemutihan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Jember.
2. Untuk mendeskripsikan hasil Pendapatan Asli Daerah Jember terhadap Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah diberlakukannya pemutihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan.
 - b. Mendapatkan ilmu dan wawasan tentang dunia kerja yang ada di UPT PPD Jember.
 - c. Memahami upaya penanganan permasalahan yang dihadapi UPT PPD Jember.
2. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Menambah eksistensi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember untuk lebih dikenal lagi dengan banyak orang dan instansi terkait.
 - b. Memperbaiki pandangan masyarakat terhadap SDM yang dihasilkan dari Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
 - c. Merupakan salah satu penilaian dan kompetensi mahasiswa dalam menerapkan ilmu di dunia kerja.
 - d. Menjalin kerja sama antara perguruan tinggi dan instansi.
3. Bagi Instansi
 - a. Menjalin kerja sama antara instansi dan perguruan tinggi.
 - b. Mendapatkan informasi dan interaksi sosial dengan penulis yang melakukan penelitian.

- c. Mengetahui hal baru sehingga bisa merealisasikan kinerja instansi untuk kedepannya.
 - d. Memiliki peran mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan kreatif, sehingga bisa mempekerjakannya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi koleksi kajian.
 - b. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi tambahan penelitian yang memiliki topik berkaitan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian.

1. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan piutang yang muncul karena adanya pendapatan pajak seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang yang belum dibayar sampai akhir jatuh tempo.⁷

2. Penagihan Piutang Pajak

Penagihan piutang pajak merupakan segala macam tindakan atau upaya penagihan agar wajib pajak yang menunggak pajak dapat melunasi piutang pajaknya.⁸

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang biasa disingkat dengan PKB merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.⁹

⁷ Waluyo, *Akuntansi Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 142.

⁸ *Ibid.*, 58.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori relevan yang berhubungan dengan penelitian ini, terdiri dari ringkasan penelitian terdahulu serta kajian teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Berisi tentang hasil penelitian, gambaran objek penelitian penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.

⁹ Gubernur Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 90 Tahun 2017 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu adalah bagian terpenting dari pembuatan skripsi. Penelitian terdahulu ini bisa menjadi acuan untuk permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Hal tersebut akan menghindari dari yang namanya plagiasi, repetisi, dan duplikasi. Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggun Anggreni,¹⁰ skripsi dengan judul “Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluwarsa Pada Kantor Bersama SAMSAT Medan”, Universitas Sumatra Utara 2018.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kadaluwarsa penagihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dapat ditangguhkan apabila diterbitkan surat teguran dan untuk surat paksa piutang PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat dihapus. Pada SAMSAT Medan Selatan, jumlah penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) yang telah ditetapkan oleh fiskus selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan maupun penurunan dari anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan tingkat kesadaran WP (Wajib Pajak) di Medan Selatan dalam melakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sudah baik.

¹⁰Anggun Anggreni, “Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluwarsa Pada Kantor Bersama SAMSAT Medan”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018).

2. Yafie Setiawan,¹¹ skripsi dengan judul “Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya program pemutihan ini berhasil membangun kesadaran untuk membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 4,74% (23.081 Kendaraan). Selain itu memberi manfaat kepada pemerintah dengan pendapatan mencapai Rp 7.409.153.050,00 dalam kurun waktu 3 bulan.

3. Herdian Bamby Witandi,¹² skripsi dengan judul “Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 tahun 2018”, Universitas Jember 2020.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya program pembebasan denda, bisa membangun tingkat kesadaran WP (Wajib Pajak) untuk membayar pajak dan bisa memenuhi target perolehan pajak. Sedangkan disisi lain dengan adanya program tersebut bisa menimbulkan mindset buruk untuk WP (Wajib Pajak) yang nantinya akan membayar pajak jika ada pembebasan denda.

¹¹Yafie Setiawan, “Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

¹² Herdian Bamby Witandi, “Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 tahun 2018”, (Skripsi, Universitas Jember, Jember, 2020).

4. Anbia Putri Syafni,¹³ skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan)”, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara 2019.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan pemutihan di UPT SAMSAT Medan Utara telah dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pembahasan Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) II.

5. Jafar Nurdin Siradjah,¹⁴ skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros”, Universitas Hasanuddin 2014.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

6. Rhama Yudhiansyah Putra,¹⁵ skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun

¹³ Anbia Putri Syafni, “Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi, Pada BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Makassar, 2019).

¹⁴ Jafar Nurdin Siradjah, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014).

¹⁵ Rhama Yudhiansyah Putra, “Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020.

Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi pajak BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota belum bisa dikatakan efektif. Hal tersebut bisa dikatakan begitu dikarena kurang kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan juga wajib pajak yang terkendala dengan finansial dan waktu.

7. Agassy Rahmawati Mitha Suanda,¹⁶ skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas UPTB Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”, Universitas Sriwijaya 2020.

Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya program penghapusan sanksi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PKB. Program tersebut dapat meringankan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya. Dengan begitu petugas UPTB Palembang dapat menjalankan tugas penagihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dengan mudah.

¹⁶ Agassy Rahmawati Mitha Suanda, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas UPTB Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”, (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020).

8. Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar,¹⁷ jurnal dengan judul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2020.

Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa program pemutihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) merupakan pembebasan atau penghilangan denda keterlambatan PKB. Nilai signifikan variabel pemutihan PKB (X1) <0,05 yaitu 0,023 sehingga hipotesis pertama (H1) diterima atau dapat diartikan bahwa program pemutihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) memiliki dampak pada kepatuhan wajib PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

9. Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, dan Mnto Hadi,¹⁸ jurnal dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)”, Universitas Brawijaya.

Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa realisasi penagihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk melalui program pemutihan telah berjalan secara efektif. Hal tersebut dilihat dari penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang

¹⁷ Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)”, (*Behavioral Accounting Journal*).

¹⁸ Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, dan Mnto Hadi, “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)”, (*Jurnal Administrasi Publik*).

telah melampaui target. Adanya program pemutihan tersebut bisa mengurangi piutang pajak yang ada.

10. Sabinus Beni, Blasius, dan Yosua,¹⁹ jurnal dengan judul “Pengaruh Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Taat pajak (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang)”, STIM Shanti Bhuana 2020.

Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak, seharusnya dapat memacu agar wajib pajak taat membayar pajak. Terlambatnya penerimaan pajak dapat mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah).

11. Cindy Dwi Utamai,²⁰ jurnal dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 Terhadap Niat Kepatuhan Pajak”, Universitas Padjadjaran 2016.

Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan penghapusan sanksi administrasi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel niat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggun Anggreni (2018)	Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluwarsa Pada Kantor	1. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif.	1. Lokasi penelitian.

¹⁹ Sabinus Beni, Blasius, dan Yosua, “Pengaruh Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Taat pajak (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang)”, (STIM Shanti Bhuana 2020).

²⁰ Cindy Dwi Utami, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 Terhadap Niat Kepatuhan Pajak”, *Simposium Nasional Akuntansi*. 19 (2016). 2.

		Bersama SAMSAT Mendan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3. Ruang lingkup pembahasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). 	
2.	Yafie Setiawan (2017)	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. 2. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui: wawancara dan dokumentasi. 3. Ruang lingkup pembahasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian. 2. Lokasi penelitian.
3.	Herdian Bamby Witandi (2020)	Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pembahasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepi penelitian. 2. Lokasi Penelitian.
4.	Anbia Putri Syafni (2019)	Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian.

		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan)	<p>kualitatif deskriptif.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.</p> <p>3. Ruang lingkup pembahasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).</p>	
5.	Jafar Nurdin Siradjah (2014)	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros	<p>1. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif.</p> <p>2. Ruang lingkup pembahasan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).</p>	<p>1. Lokasi penelitian.</p> <p>2. Teknik pengumpulan data.</p>
6.	Rhama Yudhiansyah Putra (2020)	Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)	<p>1. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>1. Lokasi penelitian.</p>

7.	Agassy Rahmawati Mitha Suanda (2020)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas UPTB Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang	1. Ruang lingkup PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).	1. Metode penelitian. 2. Teknik pengumpulan data.
8.	Tituk Diah Widajantie dan Saiful Anwar (2020)	Pengaruh program pemutihan PKB dan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan)	1. Ruang lingkup PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).	1. Lokasi Penelitian. 2. Metode Penelitian.
9.	Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, dan Mnto Hadi (2018)	Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)	1. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. 3. Ruang lingkup PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).	1. Lokasi penelitian.

10.	Sabinus Beni, Blasius, dan Yosua (2020)	Pengaruh Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Taat pajak (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang)	1. Ruang lingkup PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).	1. Lokasi penelitian. 2. Metode penelitian
11.	Cindy Dwi Utami (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 Terhadap Niat Kepatuhan Pajak	1. Ruang lingkup pembebasan sanksi pajak.	1. Lokasi penelitian. 2. Metode penelitian. 3. Pengumpulan data.

B. Kajian Teori

1. Pajak

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Negara, pemerintah melakukan pembangunan secara terus-menerus. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber dana yang digunakan adalah pajak.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang telah berlaku dan sifatnya sangat memaksa. Ada beberapa ahli yang membahas tentang pajak, contohnya menurut P.J.A Andriani dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak “Pajak merupakan iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum

berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.²¹

Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.²²

Menurut Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²³

Menurut Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen* mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakan tanpa adanya membiayai pengeluaran pemerintah dalam hal individual.²⁴

a. Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum tentang pajak telah diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

²¹ Lazarus Ramandey, “Perpajakan Suatu Pengantar”, dalam *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ed. Haris Ari (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 1.

²² Lazarus Ramandey, “Perpajakan Suatu Pengantar”, dalam *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan I*, ed. Haris Ari (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 1.

²³ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2020), 3.

²⁴ *Ibid.*, 4.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua kali atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- 7) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Nomenklatur Bapenda.

8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

9) Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018.

b. Fungsi Pajak

1) Budgeter

Fungsi pajak sebagai budgeter adalah sesuai dengan arti budgeter sendiri yaitu pengumpul anggaran atau dana yang nantinya akan digunakan pemerintah dalam pengeluaran Negara ataupun pembangunan.

2) Regulerend

Arti dari regulerend sendiri ini adalah pengatur, berarti fungsi untuk mengatur. Jadi maksudnya bisa memberi perubahan tarif ataupun pengecualian-pengecualian kepada masalah tertentu.²⁵

c. Tarif Pajak

Tarif pajak ini terdiri dari 4 macam yaitu:

1) Tarif Sebanding/Proporsional

Persentase yang tetap tidak berubah terhadap jumlah yang dikenai pajak, sehingga tarif pajak yang terutang ini sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak.

²⁵ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana), 3.

2) Tarif Tetap

Tarif dengan jumlah yang tetap dengan berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya yang terutang juga tetap.

3) Tarif Progresif (Meningkat)

Persentase yang digunakan semakin meningkat bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak merupakan kewajiban para pemungut pajak kepada wajib pajak yang nantinya dana tersebut digunakan untuk kemaslahatan bersama.

1) Tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

a) Stelsel Nyata (*Rill Stelsel*)

Dasar pengenaan pajaknya dilihat dari objek (penghasilan yang nyata), sehingga pungutannya bisa dilakukan setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Dasar pengenaan pajaknya pada anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.

c) Stelsel Campuran

Cara ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2) Sistem pemungutan pajak terdiri dari:

a) *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem dimana pemerintah bisa menentukan besarnya pajak wajib pajak yang terutang.

b) *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem yang membebaskan wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang terutang.

c) *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.²⁶

e. Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan arti tunggakan pajak secara umum adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan

²⁶ Ibid., 4.

Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding. Tunggakan pajak dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:²⁷

1) Karena Pemeriksaan, yang meliputi:

- a) SKP (Surat Ketetapan Pajak). Surat Ketetapan Pajak ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda bagi Wajib Pajak.

2) Stabilitas Ekonomi dan Politik

Krisis yang melanda Indonesia turut berperan menurunkan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. Apalagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang berakibat perekonomian semakin menurun.

3) Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor sangat berpengaruh terhadap jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

²⁷ Anggun Anggreni, "Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluarsa Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan", (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018).

4) Usia Kendaraan Bermotor

Usia kendaraan bermotor juga mempengaruhi jumlah realisasi PKB. Usia kendaraan bermotor yang sudah tua, nilainya tidak ekonomis lagi.

5) Kendaraan Bermotor Dalam Bentuk CBU

Kendaraan bermotor dalam bentuk CBU (Completely Built Up) yang diekspor dari luar negeri akan membingungkan pajak (fiskus) menetapkan jumlah PKB yang terutang.

6) Karena Wajib Pajak tidak mampu membayar kewajibannya

Dalam hal ini tunggakan pajak timbul murni disebabkan karena wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila bidang penagihan mendapati adanya tunggakan yang disebabkan seperti diatas, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif sebagai sarana untuk menagih pajak kepada Wajib Pajak. Namun pada penerapannya di lapangan, tindakan penagihan aktif untuk penunggakan pajak kendaraan bermotor belum diterapkan secara menyeluruh kepada tiap-tiap wajib pajak yang menunggak.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada individu ataupun badan yang bersifat memaksa kepada daerah sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan, hasilnya digunakan untuk pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintah daerah.²⁸ Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, setiap daerah pastinya memiliki hak dan kewajibannya sendiri untuk mengatur hal tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berhak menetapkan pungutan kepada masyarakat. Penetapan tarif pungutan pajak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.²⁹

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.” Selain itu, juga dijelaskan pada Pasal 1 ayat (13), pengertian dari kendaraan bermotor yaitu, “kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau juga

²⁸ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasaran, 2008), 2.

²⁹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), 41.

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.³⁰

Kendaraan bermotor dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Kendaraan ringan, kendaraan bermotor roda 4 yang meliputi kendaraan penumpang, oplet, bus mikro, pick up, dan truk mikro.
- 2) Kendaraan berat, kendaraan bermotor roda 4 atau lebih seperti truk dan bus.
- 3) Sepeda motor meliputi sepeda motor roda 2 dan kendaraan roda3.

Adapun beberapa jenis objek kendaraan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh:

- a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional berdasar asas timbal balik.
- c) Subjek pajak lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau sepihak karena adanya jual beli, hibah, warisan, dan tukar menukar. Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaannya menjadi objek PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) adalah:

- 1) Kereta.
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan hanya untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang bisa ditetapkan ke dalam peraturan daerah, antara lain sebagai berikut:

- a) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh Badan Umum Milik Negara atau BUMN yang biasanya digunakan untuk keperluan keselamatan.
 - b) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor atas pabrik atau milik importer yang semata-mata hanya untuk digunakan pameran kendaraan dan tidak dipergunakan di area lalu lintas bebas.
 - c) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan pertanian rakyat.
- c. Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa, dasar pengenaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di hitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu:

- 1) NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Dalam hal tersebut, jika suatu kendaraan bermotor tidak diketahui NJKB (Nilai

Jual Kendaraan Bermotor) dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan tenaga yang sama.
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama.
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor.
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
- b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 Pasal 3 mengenai bobot ditetapkan sebagai berikut:

1. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua , dan sepeda motor roda tiga ditetapkan sebesar 1.
2. Sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,025.
3. Jeep dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,050.
4. Minibus, station wagon, dan sejenisnya dtetapkan sebesar 1,050.
5. Microbus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085.
6. Blind Van dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085.
7. Pick Up dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,085.
8. Bus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,1.
9. Truck dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,3.
10. Kendaraan alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 1.

Penghitungan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Penghitungan dasar pengenaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) ubah bentuk berdasarkan NJKB.” Perhitungan Besaran PKB dan BBNKB disebut dalam Pasal 12 bahwa:

- a. Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan PKB.
- b. Besaran BBNKB dihitung dari perkalian tarif dengan NJKB.

- c. Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer.
- d. Besaran PKB dan BBNKB sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan:
- 1) Rp 50,00 kebawah dibulatkan menjadi Rp 00,00.
 - 2) Rp 51,00 keatas dibulatkan menjadi Rp 100,00.

Tabel 2.2
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

JENIS KENDARAAN	TARIF
Kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan	1,5%
Kendaraan bermotor angkutan umum	1%
Kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah	0,5%
Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar	0,2%

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

- (a) Penyerahan pertama sebesar 10%.
- (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- (1) Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
- (2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

3. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan supaya wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan juga biaya penagihan pajaknya.

Menurut Rochmat Soemitro, “Penagihan pajak merupakan perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.”³¹

Menurut Rusdji, “Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, serta melaksanakan penyitaan.

Dasar penagihan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak.³² Proses penagihan pajak merupakan tindakan yang sifatnya eksekutorial dan juga merupakan tindakan yang sifatnya memaksa wajib pajak atau penanggung pajak yang memiliki hutang kepada Negara untuk melunasinya.³³

³¹ Widyarti Kusumowardhani, *Manajemen Perpajakan Penagihan Pajak*, (Malang: Guepedia, 2021), 10.

³² Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 188.

³³ Aditya Subur Purwana, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 44.

4. Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa:

“Penagihan Pajak Merupakan upaya atau tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, mengingatkan, dan menagih”.

Pada umumnya penagihan pajak dibedakan menjadi 2 yaitu; penagihan pajak pasif menggunakan STP (Surat Tagihan Pajak) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan penagihan pajak aktif menggunakan surat paksa.³⁴ Tata cara penagihan Pajak Kendaraan Bermotor telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 101-102 sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) oleh wajib pajak.
- b. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang

³⁴ Alexander Thian, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 169.

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

- c. Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur bunga sebesar 2% sebulan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- f. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2010 Tentang Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan untuk menagih piutang pajak yaitu dengan adanya program intensif pajak

seperti pemutihan.³⁵ Selain penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang diatas, penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor juga bisa dilakukan secara online³⁶ dan juga berbagai upaya sebagai berikut:

a. Program Jemput Bola

Program jemput bola merupakan tindakan preventif pegawai untuk melakukan dinas luar ke lapangan, dimana pegawai tersebut membawa surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang telah menunggak Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan di adakan program jemput bola untuk mengingatkan wajib pajak atas kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.³⁷

b. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas atau wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung seperti para pegawai membagikan poster di jalanan atau juga bisa melalui media cetak dan online. Informasi yang diberikan adalah mengajak wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, membayar pajak

³⁵ Rhama Yudhiansyah Putra, "Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

³⁶ Yafie Setiawan, "Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

³⁷ Yafie Setiawan, "Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

bisa melalui berbagai situs online yang ada, dan juga informasi adanya program pemutihan.³⁸

c. Inovasi Unggulan

Inovasi unggulan merupakan salah satu upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Inovasi unggulan ini contohnya seperti:

- 1) Drive Thru merupakan layanan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tempat pelaksanaannya di luar gedung sehingga wajib pajak di perlu turun dari kendaraannya.
- 2) Payment Point merupakan layanan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang pembayarannya melalui kantor pos.
- 3) Samsat corner merupakan layanan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tempat pelaksanaannya dipusat pebelanjaan atau mall.

³⁸ Ibid., 63.

- 4) Samsat keliling merupakan layanan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tempat pelaksanaannya dilakukan diluar gedung.³⁹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁹ Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, dan Mnto Hadi, “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)”, (Jurnal Universitas Brawijaya).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Peneliti sebagai instrument harus memiliki bekal wawasan yang cukup luas sebelum terjun untuk melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.⁴⁰

Sedangkan untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat obyek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Instansi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti yaitu UPT PPD Jember (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember).

Instansi tersebut beralamat di Jl. Teratai No. 10-11, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada subjek yang mengerti akan topik permasalahan penelitian ini. Penentuan sumber data pada orang yang akan diwawancarai dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Subjek dari penelitian ini yaitu:

1. Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan UPT PPD JEMBER yang mengetahui segala bentuk tugas yang ada di UPT PPD Jember, berdasarkan pertimbangan itulah peneliti memilih beliau guna membantu peneliti menyelesaikan penelitian.
2. Bapak Galih Arya Pratama S.H.MH selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan yang salah satu tugasnya menyusun laporan piutang dan pencairan piutang, dengan pertimbangan itulah peneliti memilih beliau guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan guna mendukung skripsi ini.
3. Wajib pajak yang terjun langsung dalam proses pembayaran pajak, dengan pertimbangan itu peneliti memilih wajib pajak sebagai subyek penelitian guna membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Observasi

Dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi terstruktur atau terencana yang mana peneliti menyatakan terstruktur bahwa peneliti melakukan penelitian di UPT PPD Jember. Jadi pihak UPT PPD Jember mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan aktivitas penelitian.⁴¹ Observasi pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap data yang didapat sesuai dengan fokus penelitian. Dari observasi ini nanti data yang dicari berupa:

- a. Upaya menagih piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Hasil Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB.

Gambar 3.1

Bukti Penagihan Melalui Pesan Whatsapp



⁴¹ Ibid., 231.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. wawancara dalam penelitian ini, bersumber dari Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember, Bapak Galih Arya Pratama S.H.MH selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan, dan wajib pajak. Peneliti melakukan wawancara terkait:

- a. Upaya menagih piutang Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Hasil Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data dari UPT PPD Jember yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini seperti data, hasil foto saat wawancara dan foto tentang data yang diperoleh.

Tabel 3.1

Data Pendapatan PKB Melalui Layanan Unggulan s/d Agustus 2021

PPOB/ MARKETPLACE	BULAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI	
	KD.KASIR										
		SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI
JATIM	7100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDOMARET	7131	682	366,150,700	571	298,106,500	637	331,442,050	680	383,515,150	897	378,566,150
GOPAY	7132										
SAMOLNAS/SIGNAL	7186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPED	7432	254	181,634,800	227	157,337,400	231	219,419,350	309	178,852,250	394	256,664,450
POS	7500	140	35,504,100	101	31,554,100	95	26,523,900	128	46,464,850	107	24,631,800

PPOB/ MARKETPLACE	JUNI		JULI		AGUSTUS		TOTAL PENERIMAAN S/D AGUSTUS 2021	
	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI
JATIM	2	2,570,000	3	8,268,800	49	18,022,650	54	28,861,450

INDOMARET	732	306,585,450	912	429,894,200	914	451,626,950	6,025	2,945,887,150
GOPAY	13	7,348,300	18	10,721,300	11	9,523,500	42	27,593,100
SAMOLNAS/SIGNAL	-	-	4	858,000	66	33,032,600	70	33,890,600
TOPED	386	238,728,250	424	288,990,900	473	295,975,600	2,698	1,817,603,000
POS	207	64,192,300	301	98,501,250	298	101,098,900	1,377	428,471,200

Sumber: UPT PPD Jember

Tabel 3.2

Data Pendapatan PKB Melalui Pembayaran Online s/d Agustus 2021

LAYANAN UNGGULAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL	
	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI
SAMSAT INDUK	22,288	10,308,707,650	18,070	8,655,953,350	21,675	10,080,542,300	20,900	9,812,063,875
DRIVE THRU	7,079	3,229,360,050	6,310	2,732,324,000	7,265	3,299,451,600	6,148	2,796,320,550
SAMLING	3,553	1,255,796,700	2,954	7,945,836,050	3,254	1,167,018,250	2,538	854,840,050
PAYMENT POIN	3,549	1,183,398,650	3,036	1,059,181,350	3,417	1,216,846,050	2,702	1,001,140,350
SRIKANDI	70	165,163,000	89	110,667,200	50	24,367,900	72	31,136,800
CORNER ROXY	969	658,683,250	742	502,311,100	778	554,843,200	564	348,590,650

LAYANAN UNGGULAN	MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		TOTAL PENERIMAAN s/d AGUSTUS	
	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI
SAMSAT INDUK	19,736	8,767,560,100	23,374	10,362,124,500	18,753	8,612,046,900	21,375	9,676,828,650	166,171	76,275,827,325
DRIVE THRU	6,571	2,663,474,150	7,307	2,882,232,900	7,107	3,044,491,700	7,441	3,187,043,800	55,228	23,834,698,750
SAMLING	2,466	780,147,700	3,414	1,147,628,450	3,343	1,142,628,800	3,639	1,247,994,800	25,161	15,541,890,800
PAYMENT POIN	2,834	928,924,900	3,439	1,062,655,450	3,423	1,134,890,350	3,512	1,190,219,200	25,912	8,777,256,300
SRIKANDI	136	100,686,200	87	50,686,400	91	59,931,200	48	20,197,500	643	562,836,200
CORNER ROXY	598	388,563,800	778	472,803,800	60	45,116,600			4,489	2,970,912,400

Sumber: UPT PPD Jember

Tabel 3.3

Data Pendapatan PKB Melalui Pemutihan 30 April s.d 24 Juni 2021

NO	BULAN	BEBAS ADM PKB		KERINGANAN PKB		POKOK PKB DARI BEBAS PKB		POKOK PKB DARI KERINGANAN PKB	
		SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI
1	SPD.MOTOR RD2	34	1.802.000	30.653	942.463.700	35	6.562.900	37.146	6.021.268.700
2	SPD.MOTOR RD3	-	-	116	3.587.900	-	-	116	21.627.200
3	SEDAN	1	148.500	259	22.016.300	1	495.100	259	383.853.800
4	JEEP	-	-	300	52.531.500	-	-	300	1.076.955.900
5	MINIBUS	1	522.000	6.224	582.260.200	1	1.740.000	6.224	12.022.929.200
6	MICROBUS	-	-	45	6.874.000	-	-	45	140.255.300
7	BUS	-	-	10	663.600	-	-	10	12.609.300
8	PICKUP	1	90.700	613	58.802.900	1	302.300	613	797.906.600
9	TRUCK	1	1.306.000	517	55.736.400	1	4.353.400	517	1.138.775.800
10	BLIND VAN	-	-	7	696.400	-	-	7	13.234.800
JUMLAH		38	3.869.200	38.744	1.725.632.900	39	13.453.700	45.237	21.629.416.600

Sumber: UPT PPD Jember

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan kemudian dilakukan secara terus-menerus hingga datanya jenuh, dengan maksud apabila pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus maka akan menghasilkan variasi data yang tinggi sekali. Pengertian dari analisis data sendiri merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian disimpulkan agar mudah difahami.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah itu masih harus dicarikan lagi data-data, dan nantinya bisa diambil kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Untuk penelitian ini analisis data yang digunakan yaitu analisis data model “*Miles and Huberman*”. Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai untuk beberapa waktu, kemudian saat melakukan wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).⁴²

⁴² Ibid., 246.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang didapat, peneliti menggunakan teknik triangulasi dimana teknik ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama dalam melaksanakan penelitian ini yaitu mencari tempat penelitian. Kemudian menentukan topik masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun tahapan dalam pra lapangan yaitu meliputi:

- a. Menentukan lokasi penelitian.
- b. Melakukan administrasi perizinan.
- c. Menyiapkan bahan wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah peneliti mendapatkan perizinan, peneliti dapat langsung memasuki objek penelitian. Peneliti bisa langsung melakukan pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Instansi

Sebelum membahas profil UPT PPD Jember (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember), ada baiknya lebih mengenal sejarah dari UPT PPD Jember. Pada Tahun 1962 merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Jawa Timur Nomor: Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962. Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam pelaksanaan penghimpunan Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Serta UU Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah dan peraturan umum retribusi daerah, selanjutnya membentuk urusan pajak pada bagian penghasilan daerah sekretariat daerah Tingkat I Jawa Timur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 November 1960 Nomor: PA/361/A/Drh, embrio ini kemudian berkembang dan ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur yang bertempat di jalan Karet No. 90 Surabaya. Pada Tahun 1962 merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur, namun berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 September 1962 Dinas Pajak Daerah

Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai hari jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.⁴³

Sekitar Tahun 1971 pemungutan pajak daerah untuk Jember masih termasuk wilayah pemungutan karisidenan Besuki (Bondowoso). Setelah itu sekitar Tahun 1975, Jember menjadi Wilayah Otonomi yang berkantor di jalan Mohammad Seruji. Seiring berkembangnya zaman, Wilayah 6 Otonomi Jember berkembang menjadi 2 wilayah yaitu administratif dan Kabupaten.

Maka secara otomatis Kantor Pajak Daerah dibagi menjadi 2 wilayah kerja Jember Barat dan Jember Timur. Kantor Pajak Daerah Jember Timur di Jalan Mohammad Sroedji Patrang dan untuk Kantor Pajak Daerah Jember Barat di Jalan Teratai (Rumah Dinas PTP XXVI). Sedangkan Kantor Samsat Wilayah Jember Barat dan Jember Timur masih menjadi satu bertempat di Kantor Polres Jember. Kemudian sekitar Tahun 1985 Kantor Samsat Jember Barat dan Kantor Samsat Jember Timur pindah ke Jalan Teratai No. 10-11 Jember. Sekitar Tahun 1988 Kantor Samsat Jember Timur pindah di Jalan Dr. Subandi No. 123 (sampai dengan sekarang).

Hal itu merupakan bagian terkecil sejarah UPT PPD Jember (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember). Sedangkan UPT PPD Jember (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah

⁴³ Dokumentasi, 29 September 2021.

Jember) memiliki tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴

Tugas pokok dan fungsi UPT PPD Jember, antara lain:

a. Tugas Pokok UPT PPD Jember

UPT PPD Jember sendiri memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas Badan dibidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b. Fungsi UPT PPD Jember

- 1) Melakukan kegiatan teknis operasional pemungutan PAD.
- 2) Pelaksanaa Pemungutan Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBN) di KB Samsat (Kantor Bersama Samsat).
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pelayanan pada KB Samsat.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemda Kab/Kota terkait dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan lahannya parkir berlangganan.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

UPT PPD Jember sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur,

⁴⁴ Dokumentasi, 29 September 2021.

Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksanaan teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT PPD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, bahwa UPT PPD dipimpin oleh kepala UPT yang bertanggung jawab.

Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang membahas pelaksanaan, tugas, dan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua kali atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- f) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Nomenklatur Bapenda.

- g) Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018.

2. Visi dan Misi Instansi

a. Visi

Visi dari UPT PPD Jember sendiri ialah “Mewujudkan Jawa Timur lebih sejahtera dan berahlak melalui kemandirian fiskal dan pelayanan publik yang berkualitas.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan asli daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Struktur Organisasi Instansi

Susunan atau struktur organisasi UPT PPD Jember (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember) sebagaimana yang sudah di lampirkan dalam pasal Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

- 1) Kepala UPT.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha.
- 3) Seksi Pendataan dan Penetapan.
- 4) Seksi Pembayaran dan Penagihan.⁴⁵

⁴⁵ Dokumentasi, 29 September 2021.

Dari struktur organisasi UPT PPD Jember diatas, berikut nama-nama pegawai yang mengisi bagian tersebut beserta stafnya:

a. Kepala UPT PPD Jember dijabat oleh Drs. Sigit Nurcahyo.M.H (NIP. 19650413 199803 1 001).

b. Kepala Bagian Tata Usaha dijabat oleh Moeh. Djamil, S.Sos (NIP. 196511101994031010). Kemudian staf yang membawahi Kepala Bagian Tata Usaha, antara lain:

- 1) Sulistyawati, S.Sos (NIP. 197505052009012005).
- 2) Iman Hidayat, S.Sos (NIP. 19681016200901110010).
- 3) Linda Yuni Wulandari, S.E. (NIP. 197506222010012001).
- 4) Yanuar Tri Laksono, S.E. (NIP. 120110115616103283).
- 5) Anggitasari T.Y, S.KM (NIP. 202241119840120123342).
- 6) Yuli Sulistiyowati. SE (NIP. 202110719840120113373).
- 7) Alfi Y Arraafi, S.H (NIP. 202240519930620208570).
- 8) Khairul Agus Zaman (NIP. 202180819880120113336).
- 9) Ahmad Rifai (NIP. 2021209198901201133240).

c. Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan dijabat oleh Galih Arya Pratama S.H.MH (NIP. 198412242010011017). Kemudian staf yang membawahi Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan, antara lain:

- 1) Winarsih (NIP. 197108162009012001).
- 2) Ach. Chusyairi (NIP. 196410252010011001).
- 3) Endi Hendra Saputra (NIP. 202220619850120113329).
- 4) Andi Purwanto (NIP. 202281119880120103325).

d. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Staf yang membawahi Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan antara lain:

- 1) Arizalu Mardhika M,S.STP (NIP. 199112152015071002).
- 2) Ajeng Anggita Millinea Adha, A.Md.A.Pj.
- 3) Budi Haryanto (NIP. 202030119790120123326).
- 4) Lalu Budi Warman (NIP. 202270219750120122996).
- 5) Heri Sasmito (NIP. 202231019880320112826).
- 6) Ifan Hariyadi (NIP. 202020319760120093335).

e. PDPP (Pengelola Data Pelayanan Perpajakan) Samsat Teratai dijabat oleh Asiq Nanang Zamroni (NIP. 19760727 199803 1 012). Kemudian staf yang membawahi PDPP (Pengelola Data Pelayanan Perpajakan) Samsat Teratai antara lain:

- 1) Ayudhya Haksari, SE (NIP. 198007192002122002).
- 2) Bambang Widya Prabowo (NIP. 197109022008011009).
- 3) Dedy efridiansyah,S.Kom (NIP. 202240419820720073328).
- 4) Galih Biliantara Utama (NIP. 202020219810220093331).
- 1) Nurrachmad Wahyu Tede, Amd. (NIP.202040519870420103331).

f. PDPP (Pengelola Data Pelayanan Perpajakan) Samsat Soebandi dijabat oleh Sigit Bodro Soetjahjo (NIP. 19770909 199803 1 005). Kemudian staf yang membawahi PDPP (Pengelola Data Pelayanan Perpajakan) Samsat Soebandi antara lain:

- 1) Mokh. Safi'I (NIP. 196411261986021004).
- 2) Indah Kustianingsih (NIP. 196405072010012002).

- 3) Umar (NIP. 196602172010011001).
- 4) Kusnadi (NIP. 19650716200701015).
- 5) Risqi Fitrianto, Amd (NIP. 202180519880420103339).
- 6) Agus Subiantoro (NIP. 20217061980120113323).
- 7) Hendra Susanto (NIP. 202160919840220093333).⁴⁶

3. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Bab VIII pasal 17 Tentang Pemungutan dan Pembayaran Pajak yang berbunyi:

- a. Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur wajib mendaftarkan objek pajak kepada Gubernur.
- b. Wajib pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 15 (lima belas) hari setelah tanggal jatuh tempo masa laku pajak akan dilakukan pendataan terhadap subjek maupun objek pajak.
- c. Hasil pendataan subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) diklasifikasikan dengan status kepemilikan kendaraan bermotor dan diterbitkan SPSOPKB.
- d. Dalam hal status kepemilikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dimiliki oleh subjek pajak, diterbitkan NPPKB dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal masa laku pajak.
- e. Dalam hal status kepemilikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dimiliki oleh subjek pajak, diterbitkan NTPKB

⁴⁶ Dokumentasi, 29 September 2021.

dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo masa laku pajak.

- f. SPSOPKB, NPPKB, dan NTPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menggunakan format yang paling sedikit memuat subjek pajak, objek pajak, besaran PKB, SWDKLLJ, dan PNPB serta retribusi parkir berlangganan bagi kabupaten/kota yang memungut retribusi parkir berlangganan.

Kegiatan pokok instansi berdasarkan bagian-bagiannya yaitu:

- a. Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- 2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian dan perencanaan internal di lingkungan masing-masing.
- 3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pengontrolan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

- b. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum.
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
 - 4) Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor.
 - 5) Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat.
 - 6) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga.
 - 7) Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan.
 - 8) Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT.
 - 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana.
 - 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- c. Seksi pendataan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran seksi pendataan dan penetapan.
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kerja.
 - 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi surat-surat perpajakan dan retribusi daerah.
 - 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan pajak dan retribusi daerah.
 - 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan atau proyeksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada wilayah kerja.

- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan data objek dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah.
 - 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- d. Seksi Pembayaran dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembayaran dan Penagihan.
 - 2) Meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran.
 - 3) Menerima dan menghimpun tindakan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan.
 - 4) Melaksanakan verifikasi pelunasan pembayaran pajak daerah.
 - 5) Menerima, membukukan, menerbitkan dan menindaklanjuti surat-surat perpajakan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional.
 - 6) Menyiapkan bahan pelaporan penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkala.

- 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan piutang dan pencairan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Pembayaran dan Penagihan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember

Persoalan utama yang mendasari timbulnya piutang pajak adalah sifat dari wajib pajak itu sendiri. Penegak hukum yang selalu memberikan arahan untuk masyarakatnya demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Sama halnya dengan membayar pajak. Pemerintah, penegak hukum, dan pemungut pajak mereka melakukan tugas mereka sesuai apa yang tertera dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang telat membayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor yang terus menerus tidak dibayar hingga menunggak akan menyebabkan piutang pajak. UPT PPD Jember telah melakukan berbagai macam cara penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor melalui berbagai inovasi pembayaran yang di buat dan dikembangkan oleh UPT PPD Jember.

Sebagai wujud keinginan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat (dalam hal ini wajib pajak kendaraan bermotor), pemerintahan khususnya UPT PPD Jember melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Kota Jember merupakan salah satu kota besar yang ada di provinsi Jawa Timur. Beragam suku dan budaya ada di dalamnya. Mayoritas masyarakat kota jember berasal dari suku Jawa, Madura, dan campuran Jawa dan Madura yang sering dikenal dengan sebutan Pandalungan. Beragamnya adat istiadat dan karakteristik masyarakat kota Jember membuat kantor UPT PPD Jember memetakan 3 wilayah besar berdasarkan suku dalam mensosialisasikan program-programnya. Berikut ini pemetaan wilayah sosialisasi:

- 1) Wilayah kota Jember bagian utara dan timur yang mayoritas masyarakatnya suku Madura, sosialisasinya menggunakan adat istiadat Madura.
- 2) Wilayah kota Jember bagian selatan dan barat yang mayoritas masyarakatnya suku Jawa, sosialisasinya menggunakan adat istiadat Jawa.
- 3) Demikian juga dengan wilayah tengah kota Jember yang masyarakatnya Pandalungan, sosialisasinya menggunakan adat istiadat Pandalungan.

Sebagaimana penjelasan Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan UPT PPD Jember, berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sigit:

“Peneliti: Bagaimana strategi bapak dalam mensosialisasikan program UPT PPD Jember mengingat beragamnya karakter masyarakat?

Bapak Sigit: Begini mbak, kita petakan jadi 3 wilayah berdasarkan suku, yaitu Jawa, Madura, dan Padalungan (campuran Jawa dan Madura).”⁴⁷

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai program pemutihan. Dimana program pemutihan ini merupakan program penghapusan sanksi administrasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), insentif pajak (diskon pajak), serta pengundian tabungan umroh bagi wajib pajak yang patuh. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai macam cara sebagai berikut:

- Sosialisasi melalui media cetak seperti koran, baliho, banner, dan brosur yang dipasang dan disebar di beberapa titik strategis di wilayah kota Jember.
- Sosialisasi melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan youtube.
- Sosialisasi melalui media elektronik seperti radio dan TV.
- Sosialisasi juga dilakukan di beberapa pondok pesantren yang ada di kota Jember.
- Sosialisasi juga dilakukan di grup whatsapp pegawai UPT PPD Jember.⁴⁸

⁴⁷ Sigit, wawancara, Jember, 29 September 2021.

⁴⁸ Observasi di UPT PPD Jember , 29 September 2021.

b. Program Jemput Bola

Demi meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait kewajiban melakukan registrasi STNK, PKB, dan SWDKLLJ, khususnya pengesahan STNK 5 Tahun serta mempertimbangkan PPKM untuk mencegah penularan virus Covid-19, maka UPT PPD Jember mengembangkan layanan “SAJADAH SRIKANDI (Samsat Jelajah Daerah Srikandi)”, yang merupakan penyempurnaan layanan samsat srikandi jemput bola langsung kepada domisili wajib pajak yang membutuhkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh 2 petugas yaitu perempuan untuk pelayanan pembayaran PKB dan laki-laki untuk pelayanan cek fisik kendaraan.

Bentuk pelayanan ini yaitu wajib pajak bisa langsung menghubungi call center SAJADAH SRIKANDI. Setelah itu petugas bisa langsung mendatangi wajib pajak tersebut.

Dengan SAJADAH SRIKANDI, merupakan solusi bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu karena aktifitas atau karena adanya PPKM sehingga tidak perlu meninggalkan tempat aktifitas untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran PKB maupun pengesahan STNK 5 tahun. Sedangkan petugas perempuan dan laki-laki mencerminkan keseimbangan gender dalam melayani masyarakat wajib pajak baik perempuan maupun laki-laki sehingga termotivasi untuk membayar pajak.⁴⁹

⁴⁹ Dokumentasi, 28 September 2021.

Hal tersebut dapat meningkatkan citra UPT PPD Jember, sebagai institusi pemerintah yang selalu berinovasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang dialami masyarakat.

Program jemput bola ini merupakan tindakan preventif pegawai UPT PPD Jember dalam menjalankan tugas dinas luar dengan membawa surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang telah menunggak pajak, dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Baik melalui program pemutihan maupun tidak, sebagaimana pemaparan Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan UPT PPD Jember:

“Jadi mbak kalau telat kita kasih surat keterangan, kita tagih terus menerus dengan mendatangi tempat tinggal wajib pajak tersebut sambil mensosialisasikan program-program kita, untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak. Tapi tidak semua wajib pajak yang telat kita datangi karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kita perkuat disosialisasinya agar kesadaran masyarakat meningkat dalam hal taat pajak”⁵⁰.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa tindakan preventif yang sudah dilakukan oleh pihak UPT PPD Jember, masih belum merata. Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui program srikandi:⁵¹

⁵⁰ Sigit, *Wawancara* (Jember 29 September 2021).

⁵¹ Dokumentasi, 11 Juni 2022.

Tabel 4.1**Data Pendapatan PKB Melalui Srikandi s/d Agustus 2021**

JEMPUT BOLA (SRIKANDI)	SK	POTENSI
JANUARI	70	165.163.000
FEBRUARI	89	110.667.200
MARET	50	24.367.900
APRIL	72	31.136.800
MEI	136	100.686.200
JUNI	87	50.686.400
JULI	91	59.931.200
AGUSTUS	48	20.197.500
JUMLAH		562.836.200

Sumber: UPT PPD Jember

c. Program Unggulan

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan kantor UPT PPD Jember adalah dengan melakukan inovasi program unggulan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak dalam membayar PKB bagi yang memiliki rutinitas padat sehari-hari. Salah satu inovasi program UPT PPD Jember, yaitu:

1) Samsat Drive Thru

Samsat Drive Thru layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya dihalama kamtor UPT PPD Jember dan bagi pemilik kendaraan bermotor

bisa melakukan pembayaran dan pendaftaran tanpa harus turun dari kendaraannya, sedangkan prosesnya cepat dan efektif.

Menurut peneliti inovasi ini cukup efektif guna mencegah munculnya jasa calo atau makelar yang biasa membayarkan pajak maupun menerima jasa balik nama. Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui Samsat Drive Thru:⁵²

Tabel 4.2

Data Pendapatan PKB Melalui Samsat Drive Thru s/d Agustus 2021

DRIVE THRU	SK	POTENSI
JANUARI	7.079	3.229.360.050
FEBRUARI	6.310	2.732.324.000
MARET	7.265	3.299.451.600
APRIL	6.148	2.796.320.550
MEI	6.571	2.663.474.150
JUNI	7.307	2.882.232.900
JULI	7.107	3.044.491.700
AGUSTUS	7.441	3.187.043.800
JUMLAH		23.834.698.750

Sumber: UPT PPD Jember

2) Payment Point

UPT PPD Jember juga berkoordinasi dengan kantor pos guna memperluas dan mempermudah jangkauan masyarakat yang

⁵² Dokumentasi, 11 Juni 2022.

berada di daerah-daerah yang jauh dari UPT PPD Jember. Pembayaran melalui kantor pos termasuk dalam program samsat Payment Point. Payment Point merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ. Payment Point tempat pelaksanaannya berada diluar gedung UPT PPD Jember yaitu dikantor pos, kantor cabang bank BRI, dan lain-lain. Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui Payment Point:⁵³

Tabel 4.3

Data Pendapatan PKB Melalui Payment Point s/d Agustus 2021

PAYMENT POINT	SK	POTENSI
JANUARI	3.549	1.183.398.650
FEBRUARI	3.036	1.059.181.350
MARET	3.417	1.216.846.050
APRIL	2.702	1.001.140.350
MEI	2.834	928.924.900
JUNI	3.439	1.062.655.450
JULI	3.423	1.134.890.350
AGUSTUS	3.512	1.190.219.200
JUMLAH		8.777.256.300

Sumber: UPT PPD Jember

⁵³ Dokumentasi, 11 Juni 2022.

3) Samsat Corner

Program inovasi UPT PPD Jember lainnya adalah samsat corner. Samsat corner merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ, yang tempat pelaksanaannya berada di pusat-pusat perbelanjaan (mall), di Jember sendiri letak samsat corner berada di Roxy Mall Jember. Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui samsat corner:⁵⁴

Tabel 4.4

Data Pendapatan PKB Melalui Srikandi s/d Agustus 2021

SAMSAT CORNER (ROXY)	SK	POTENSI
JANUARI	969	658.683.250
FEBRUARI	742	502.311.100
MARET	778	554.843.200
APRIL	564	348.590.650
MEI	598	388.563.800
JUNI	778	472.803.800
JULI	60	45.116.600
AGUSTUS		
JUMLAH		2.970.912.400

Sumber: UPT PPD Jember

⁵⁴ Dokumentasi, 11 Juni 2022.

4) Samling (Samsat Keliling)

UPT PPD Jember juga mempunyai program samling (samsat keliling), yaitu layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya berada diluar gedung UPT PPD Jember.⁵⁵ Seperti penjelasan dari Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan UPT PPD Jember sebagai berikut:

“Begini mbak, untuk samsat keliling kita sediakan 3 mobil, baik saat pemutihan maupun tidak, untuk jadwal samsat keliling bisa diakses melalui official instagram UPT PPD Jember”.⁵⁶

Gambar 4.1

Jadwal Samsat Keliling



JADWAL MOBIL SAMSAT KELILING

HARI	WAKTU	MOBIL 1	MOBIL 2	MOBIL 3
		LOKASI	LOKASI	LOKASI
SENIN	09.00 – 12.00 WIB	KENCONG (JALAN DIPONEGORO)	AMBULU (LAPANGAN GLORY)	TEMPUREJO (JL. KH ABDULRAHMAN NO. 25)
SELASA	09.00 – 12.00 WIB	GUMUK MAS (JALAN R.A KARTINI)	WULUHAN (JALAN PAHLAWAN)	MAYANG (JALAN RAUNG/ DEPAN KANTOR DPU)
RABU	09.00 – 12.00 WIB	AMBULU (LAPANGAN GLORY)	UMBULSARI (TUGU SIMPANG TIGA)	KALISAT (DEPAN C BEST KALISAT)
KAMIS	09.00 – 12.00 WIB	WULUHAN (JALAN PAHLAWAN NO. 75)	JENGGAWAH (ALUN-ALUN JENGGAWAH)	SUKOWONO (JALAN SUMBER JAMBE/ LAP. BESAR)
JUMAT	09.00 – 11.00 WIB	BALUNG (TERMINAL LAMA)	ARJASA (DEPAN POLSEK ARJASA)	KALIWATES (PASAR TANJUNG)
SABTU	09.00 – 12.00 WIB	BALUNG (TERMINAL LAMA)	ALUN-ALUN JEMBER	SILO (JALAN BANYUWANGI/ SEMPOLAN)

PERSYARATAN :
1. STNK Asli
2. Tanda identitas diri yang Sah
 (KTP/ SIM/ KK/ KTA/ Paspor)

⁵⁵ Dokumentasi, 29 September 2021.

⁵⁶ Sigit, *Wawancara* (Jember 29 September 2021).

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui samsat keliling:

Tabel 4.5

Data Pendapatan PKB Melalui Samsat Keliling s/d Agustus 2021

SAMLING	SK	POTENSI
JANUARI	3.553	1.255.796.700
FEBRUARI	2.954	7.945.836.050
MARET	3.254	1.167.018.250
APRIL	2.538	854.840.050
MEI	2.466	780.147.700
JUNI	3.414	1.147.628.450
JULI	3.343	1.142.628.800
AGUSTUS	3.639	1.247.994.800
JUMLAH		15.541.890.800

Sumber: UPT PPD Jember

d. Pembayaran Online

Berkembangnya teknologi yang semakin pesat membuat semua aktivitas bisa di akses secara online. Hal tersebut memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran. Wajib pajak bisa mengakses berbagai inovasi pembayaran secara online. Berikut inovasi pembayaran online, antara lain:

1) E-Samsat Jatim

Pelayanan E-Samsat Jatim merupakan layanan pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, serta SWDKLLJ secara online,

kemudian transaksi pembayarannya bisa dilakukan jarak jauh dari rumah wajib pajak melalui m-banking. Adanya layanan E-Samsat Jatim ini memudahkan wajib pajak. Wajib pajak sudah tidak perlu mengantri lagi untuk membayar pajak apalagi adanya pemberlakuan PPKM. Akan tetapi layanan E-Samsat Jatim tidak berlaku untuk pajak yang terlambat bayar lebih dari satu tahun dan ganti plat nomor kendaraan.⁵⁷

Berikut ini tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui E-Samsat Jatim:

- a) Wajib pajak perlu mengakses ke website E-Samsat Jatim.
- b) Setelah itu wajib pajak pilih kota dimana wajib pajak mendaftarkan kendaraannya.
- c) Masukkan Nomor Polisi kendaraan.
- d) Masukan kode keamanan.
- e) Setelah itu klik cek data.

Gambar 4.2
Tampilan E-Samsat Jatim



⁵⁷ Dokumentasi, 29 September 2021.

- f) Setelah muncul informasi besaran pembayaran PKB, wajib pajak harus memasukan nomor rangka dan nomor BPKB untuk memastikan kecocokan data.
- g) Pilih samsat untuk pengesahan STNK.
- h) Pilih Bank untuk tempat pembayaran.
- i) Setelah itu wajib pajak harus pilih tempat untuk mengambil *notice* pajak.
- j) Kemudian wajib pajak harus memilih pelayanan mana yang akan digunakan untuk membayar, seperti ATM, m-banking, atau PPOB (Payment Point Online Banking).
- k) Setelah semua langkah diatas dilakukan, wajib pajak akan mendapatkan kode bayar.
- l) Setelah transaksi pembayaran selesai, bank akan mengeluarkan kode bukti pelunasan PKB.
- m) Bukti pembayaran tersebut akan digunakan untuk mencetak *notice* PKB.⁵⁸

⁵⁸ Dokumentasi, 29 September 2021.

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui E-Samsat Jatim:

Tabel 4.6

Data Pendapatan PKB Melalui E-Samsat Jatim s/d Agustus 2021

E-SAMSAT JATIM	SK	POTENSI
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	-
APRIL	-	-
MEI	-	-
JUNI	2	2.570.000
JULI	3	8.268.800
AGUSTUS	49	18.022.650
JUMLAH		28.861.450

Sumber: UPT PPD Jember

2) Samsat Online Nasional

Aplikasi Samsat Online Nasional dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Dengan adanya aplikasi tersebut wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pembayaran di UPT PPD Jember.

Berikut ini tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Online Nasional:

- a) Wajib pajak terlebih dahulu meng-instal aplikasi Samsat Online Nasional di playstore atau appstore.
- b) Jika wajib pajak akan membayar PKB, pilih menu pendaftaran.

- c) Setelah itu akan muncul keterangan “*perhatian, TBPKB/SKPD dan stiker pengesahan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK*”. Disitu terdapat pilihan setuju dan tidak setuju jika ingin melakukan pembayaran pilih setuju.
- d) Setelah itu muncul formulir yang harus diisi yaitu nomor polisi, NIK, nomor rangka, nomor telepon, dan email.
- e) Setelah mengisi formulir tersebut akan muncul besaran PKB wajib pajak yang harus dibayar.
- f) Setelah itu muncul kode bayar. Kode bayar tersebut hanya berlaku 2 jam saja.
- g) Setelah itu wajib pajak bisa melakukan pembayaran.
- h) Wajib pajak akan mendapatkan e-TBPKB dan pengesahan STNK yang berlaku selama 30 hari.
- i) Wajib pajak dapat mendapatkan TBPKB, SLPD dan stiker pengesahan STNK yang dikirimkan UPT PPD Jember melalui jasa ekspedisi ke alamat yang sudah tertera dalam STNK.⁵⁹

⁵⁹ Dokumentasi, 29 September 2021.

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui Samsat Online Nasional:

Tabel 4.7

Data Pendapatan PKB Melalui Samsat Online Nasional s/d Agustus 2021

SAMSAT ONLINE NASIONAL	SK	POTENSI
JANUARI	-	-
FEBRUARI	-	-
MARET	-	-
APRIL	-	-
MEI	-	-
JUNI	-	-
JULI	4	858.000
AGUSTUS	66	33.032.600
JUMLAH		33.890.600

Sumber: UPT PPD Jember

3) Indomaret dan Alfamart

Bagi wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari UPT PPD Jember, mereka bisa melakukan transaksi pembayaran di indomaret dan alfamart terdekat. Layanan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik bagi wajib pajak yang mempunyai kesibukan masing-masing hingga tidak bisa membayar pajak langsung ke UPT PPD Jember. Dengan adanya layanan tersebut wajib seharusnya tidak telat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui indomaret dan alfamart langkahnya sama.

Berikut ini tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui indomaret dan alfamart:

- a) Wajib pajak harus menyiapkan persyaratan seperti kartu identitas wajib pajak dan STNK asli.
- b) Wajib pajak bisa langsung ke kasir.
- c) Pihak kasir akan menanyakan nomor identitas wajib pajak serta nomor polisi kendaraan, untuk mencocokkan data.
- d) Setelah data sudah tepat, maka akan muncul besaran PKB yang harus dibayar.
- e) Setelah itu wajib pajak bisa langsung melakukan transaksi pembayaran.
- f) Setelah itu wajib pajak mendapatkan tanda bukti pembayaran dan SMS bitly yang berisi *Electronic Registration dan Identification*.
- g) Setelah itu wajib pajak dapat mengakses SMS bitly tersebut dan akan muncul e-TBPKP.⁶⁰

⁶⁰ Dokumentasi, 29 September 2021.

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui indomaret:

Tabel 4.8

Data Pendapatan PKB Melalui Indomaret s/d Agustus 2021

INDOMARET	SK	POTENSI
JANUARI	682	366.150.700
FEBRUARI	571	298.106.500
MARET	637	331.442.050
APRIL	680	383.515.150
MEI	897	378.566.150
JUNI	732	306.585.450
JULI	912	429.894.200
AGUSTUS	914	451.626.950
JUMLAH		2.945.887.150

Sumber: UPT PPD Jember

4) Pos Indonesia

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor juga bisa dilakukan di kantor pos terdekat. Kantor pos menyediakan jaringan E-Samsat bagi wajib pajak yang akan membayar pajak.

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui Pos Indonesia:

Tabel 4.9

Data Pendapatan PKB Melalui Pos Indonesia s/d Agustus 2021

POS INDONESIA	SK	POTENSI
JANUARI	140	35.504.100
FEBRUARI	101	31.554.100
MARET	95	26.523.900
APRIL	128	46.464.850
MEI	107	24.631.800
JUNI	207	64.192.300
JULI	301	98.501.250
AGUSTUS	298	101.098.900
JUMLAH		428.471.200

Sumber: UPT PPD Jember

5) Tokopedia

Wajib pajak juga bisa membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui aplikasi online shop contohnya tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan masyarakat untuk berbelanja online. Tidak hanya untuk berbelanja saja, tokopedia juga menyediakan fitur pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) secara online. Wajib pajak hanya perlu

menyiapkan persyaratan yang diperlukan seperti kartu identitas dan STNK.⁶¹

Gambar 4.3
Tampilan Pembayaran Di Tokopedia

The screenshot shows the Tokopedia mobile app interface for E-Samsat payment. The page title is 'Pembayaran E-Samsat di Tokopedia'. It features a dropdown menu for 'Pilih Samsat JATIM', input fields for 'Nomor Polisi' and 'Nomor Mesin', and a 'NIK Input NIK' field. A green information box provides instructions: 1. Enter vehicle number, 2. Receive SMS from SAMSAT, 3. Open SMS and click link for E-TBPKP download, 4. Congratulations. It also mentions a tax incentive for East Java residents from September 9 to December 9, 2021, with a 20% discount for two-wheeled vehicles and a 10% discount for four-wheeled vehicles. A red 'Bayar' button is at the bottom.

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui Tokopedia:

Tabel 4.10

Data Pendapatan PKB Melalui Tokopedia s/d Agustus 2021

TOKOPEDIA	SK	POTENSI
JANUARI	254	181.634.800
FEBRUARI	227	157.337.400
MARET	231	219.419.350

⁶¹ Dokumentasi, 29 September 2021.

APRIL	309	178.852.250
MEI	394	256.664.450
JUNI	386	238.728.250
JULI	424	288.990.900
AGUSTUS	473	295.975.600
JUMLAH		1.817.603.000

Sumber: UPT PPD Jember

6) Gopay

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga bisa melalui aplikasi melalui Gopay.

Gambar 4.4
Brosur Pembayaran Gopay



Berikut ini tata cara pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui gopay:

- a) Wajib pajak perlu meng-install terlebih dahulu aplikasi gojek.
- b) Setelah wajib pajak mempunyai aplikasi tersebut, wajib pajak pilih fitur go tagihan.
- c) Pilih PKB, kemudian pilih PKB sesuai provinsi tempat tinggal.
- d) Masukkan nomor polisi, nomor mesin kendaraan, nomor NIK, dan nomor HP.
- e) Setelah itu lakukan transaksi pembayaran.
- f) Masukkan PIN rahasia gopay.⁶²

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui gopay:

Tabel 4.11

Data Pendapatan PKB Melalui Gopay s/d Agustus 2021

GOPAY	SK	POTENSI
JANUARI		
FEBRUARI		
MARET		
APRIL		
MEI		
JUNI	13	7.348.300
JULI	18	10.721.300
AGUSTUS	11	9.523.500
JUMLAH		27.593.100

Sumber: UPT PPD Jember

⁶² Dokumentasi, 29 September 2021.

e. Pemutihan

Pemutihan pajak merupakan keringanan bagi wajib pajak untuk tidak membayar sanksi administrasi tahun sebelumnya. Walaupun kendaraan tersebut menjadi miliknya sejak beberapa tahun. Pemutihan pajak adalah pembebasan dari denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Meliputi pembebasan sanksi administrasi, denda, dan pembebasan penerapan BBN-KB. Pemutihan dilaksanakan secara tidak langsung untuk mendata kembali kendaraan yang tersebar di wilayah kabupaten Jember. Dengan harapan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil untuk pendataan. Fokus utama diadakannya program pemutihan di Jawa Timur sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami keterlambatan membayar PKB dalam mengatasi krisis ekonomi dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor PKB guna meningkatkan PAD. Adapun pemutihan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meringankan beban ekonomi masyarakat yang mengalami keterlambatan membayar PKB.
- 2) Untuk mengajak masyarakat tertib dalam membayar PKB.
- 3) Membantu masyarakat mengatasi krisis ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.
- 4) Meningkatkan penerimaan PKB.

5) Mendata kendaraan yang masih beroperasi di wilayah Jember.

Dengan adanya program pemutihan pajak ini diharapkan wajib pajak tertib dalam membayar PKB. Pada tahun 2021, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat KEPGUB Jawa Timur No. 188/515/KPTS/013/2021 Tentang Program Pemutihan dan Insentif Pajak Daerah. Pemutihan pajak yang pertama dilakukan dari tanggal 20 April sampai dengan 24 Juni 2021, yang isinya meliputi sebagai berikut:

- a) Bebas sanksi administrasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
- b) Diskon ramadhan untuk PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) termasuk kendaraan baru, untuk kendaraan roda 4 diskon sebesar 5% sedangkan untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 diskon sebesar 15%.
- c) Bebas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) untuk kendaraan listrik lama dan baru.
- d) Bagi wajib pajak yang taat pajak mendapat kesempatan undian tabungan umroh tahap I senilai 30 juta untuk 15 pemenang.⁶³

Sedangkan pemutihan pajak yang kedua dilaksanakan tanggal 9 September sampai dengan 9 Desember 2021 yang isinya meliputi sebagai berikut:

⁶³ Dokumentasi, 29 September 2021.

- 1) Bebas sanksi administrasi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
- 2) Bebas BBN-KB II.
- 3) Insentif pajak untuk kendaraan roda 4 atau lebih sebesar 10% sedangkan untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 sebesar 20%.
- 4) Bagi wajib pajak yang taat pajak mendapat kesempatan undian tabungan umroh tahap II senilai 30 juta untuk 15 pemenang.

Bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program pemutihan harus memenuhi kelengkapan dokumen. Berikut dokumen yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak, antara lain:

- 1) BBKB asli dan foto copy.
- 2) STNK asli dan foto copy.
- 3) Identitas diri asli dan foto copy.
- 4) SKPD tahun terakhir.
- 5) Hasil cek fisik yang telah di tanda tangani oleh petugas cek fisik.⁶⁴

Pemerintah berharap dengan adanya program pemutihan ini, bisa meringankan beban ekonomi masyarakat dari krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

⁶⁴ Dokumentasi, 29 September 2021.

Berikut data pendapatan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) melalui pemutihan:

Tabel 4.12

Data Pendapatan PKB Melalui Pemutihan s/d Agustus 2021

NO	BULAN	BEBAS ADM PKB		KERINGANAN PKB		POKOK PKB DARI BEBAS PKB		POKOK PKB DARI KERINGANAN PKB	
		SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI	SK	POTENSI
1	SPD.MOTOR RD2	34	1.802.000	30.653	942.463.700	35	6.562.900	37.146	6.021.268.700
2	SPD.MOTOR RD3	-	-	116	3.587.900	-	-	116	21.627.200
3	SEDAN	1	148.500	259	22.016.300	1	495.100	259	383.853.800
4	JEEP	-	-	300	52.531.500	-	-	300	1.076.955.900
5	MINIBUS	1	522.000	6.224	582.260.200	1	1.740.000	6.224	12.022.929.200
6	MICROBUS	-	-	45	6.874.000	-	-	45	140.255.300
7	BUS	-	-	10	663.600	-	-	10	12.609.300
8	PICKUP	1	90.700	613	58.802.900	1	302.300	613	797.906.600
9	TRUCK	1	1.306.000	517	55.736.400	1	4.353.400	517	1.138.775.800
10	BLIND VAN	-	-	7	696.400	-	-	7	13.234.800
JUMLAH		38	3.869.200	38.744	1.725.632.900	39	13.453.700	45.237	21.629.416.600

Sumber: UPT PPD Jember

Gambar 4.5
Brosur Program Pemutihan Pajak I Tahun 2021



Gambar 4.6
Brosur Pemutihan Pajak II Tahun 2021



2. Hasil Pendapatan Asli Daerah Jember Dari Sektor Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Setelah Diberlakukannya Program Pemutihan

Program pemutihan pajak merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Timur guna mengatasi beban perekonomian masyarakat akibat dari krisis ekonomi dan adanya pandemi Covid-19. Program ini juga untuk mencegah terjadinya krisis global kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Berikut data target dan realisasi penerimaan kas PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor PKB dan BBN-KB UPT PPD Jember:

Tabel 4.13
Target Dan Realisasi Penerimaan PAD Dari Sektor PKB Dan BBN-KB

NO	BULAN	PKB	%	BBN-KB	%
	TARGET	182.500.000.000		81.000.000.000	
1	JANUARI	17.462.580.200	9,57	8.185.633.200	10,11
2	FEBRUARI	14.872.945.850	8,15	674.781.100	8,33
3	MARET	17.293.125.850	9,48	10.022.927.100	12,37
JUMLAH TRIWULAN I		49.628.651.900	27,19	24.956.371.300	30,81
4	APRIL	15.706.611.325	8,61	12.297.215.000	15,18
5	MEI	14.548.124.850	7,97	10.399.605.600	12,84
6	JUNI	16.852.055.450	9,23	10.454.179.000	12,91
JUMLAH TRIWULAN II		47.106.791.625	25,81	33.150.999.600	40,93
JUMLAH S/D TRIWULAN II		96.735.443.525	53,01	58.107.370.900	71,74
7	JULI	15.160.753.700	8,31	8.273.348.000	10,21
8	AGUSTUS	16.692.122.300	9,15	9.241.239.000	11,41
9	SEPTEMBER	18.269.391.050	10,01	9.637.627.000	11,9
JUMLAH TRIWULAN III		50.122.267.050	27,46	27.152.214.000	33,52
JUMLAH S/D TRIWULAN III		146.857.710.575	80,47	85.259.584.900	105,26

Sumber: UPT PPD Jember

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya program pemutihan di triwulan I (bulan Januari – Maret 2021) realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB sebesar Rp 74.585.023.200. Setelah adanya program pemutihan di triwulan II (bulan April – Juni 2021) realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB sebesar Rp 80.257.792.225.⁶⁵

Jadi data tersebut menunjukkan bahwa saat adanya program pemutihan, terjadi peningkatan penerimaan PKB dan BBN-KB sebesar Rp 5.672.769.025 (selisih dari triwulan II dan triwulan I).⁶⁶

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa program pemutihan yang dilakukan pemerintah Jawa Timur cukup efektif dalam meningkatkan PAD dari sektor PKB.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini dijabarkan mengenai temuan-temuan peneliti tentang upaya penagihan piutang PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dalam meningkatkan (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkenaan dengan upaya UPT PPD Jember dalam menagih piutang PKB untuk meningkatkan PAD, maka perlu adanya pembahasan terhadap hasil temuan dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, pembahasan temuan ini disesuaikan dengan sub yang menjadi fokus penelitian.

⁶⁵ Dokumentasi, 28 September 2021.

⁶⁶ Dokumentasi, 28 September 2021.

1. Bagaimana Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember

Berbagai macam upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Jember dilaksanakan guna memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Upaya yang dilakukan UPT PPD Jember sebagai berikut:

a. Sosialisasi

UPT PPD Jember memiliki hal berbeda dalam mensosialisasikan program-programnya, yaitu dengan cara memetakan 3 wilayah berdasarkan sukunya. UPT PPD Jember juga melakukan sosialisasi di beberapa pondok pesantren di kota Jember. Dalam poin ini yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu.

Selain menggunakan upaya tersebut UPT PPD Jember juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, dan juga media sosial. Upaya ini juga sama dilakukan pada penelitian Yafie Setiawan di SAMSAT Mojokerto.⁶⁷

b. Program Jemput Bola

Program jemput bola yang dilakukan UPT PPD Jember sesuai dengan yang tercantum di penelitian terdahulu, yaitu penelitian Yafie Setiawan di SAMSAT Mojokerto.⁶⁸ Hanya saja sebutan program

⁶⁷ Yafie Setiawan, "Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

⁶⁸ Yafie Setiawan, "Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah)

jemput bola di UPT PPD Jember yaitu “SAJADAH SRIKANDI (Samsat Jelajah Daerah Srikandi)”, yang merupakan penyempurnaan layanan samsat srikandi jemput bola langsung kepada domisili wajib pajak yang membutuhkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh 2 petugas yaitu perempuan untuk pelayanan pembayaran PKB dan laki-laki untuk pelayanan cek fisik kendaraan.

Dengan adanya program SAJADAH SRIKANDI, menjadi solusi bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu karena aktifitas atau karena adanya PPKM sehingga tidak perlu meninggalkan tempat aktifitas untuk melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran PKB maupun pengesahan STNK 5 tahun. Sedangkan petugas perempuan dan laki-laki mencerminkan keseimbangan gender dalam melayani masyarakat wajib pajak baik perempuan maupun laki-laki sehingga termotivasi untuk membayar pajak.

c. Program Unggulan

Program unggulan yang ada di UPT PPD Jember juga sesuai dengan yang ada di penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, dan Minto Hadi pada SAMSAT Kabupaten Nganjuk.⁶⁹ seperti:

Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang, 2017).

⁶⁹ Taufik Fajrin Irfandy, Tjahjanulin Domai, dan Minto Hadi, “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)”, (Jurnal Administrasi Publik).

1) Samsat Drive Thru

Samsat Drive Thru layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya dihalama kantor UPT PPD Jember dan bagi pemilik kendaraan bermotor bisa melakukan pembayaran dan pendaftaran tanpa harus turun dari kendaraannya.

2) Payment Point

Payment Point merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ. Payment Point tempat pelaksanaannya berada diluar gedung UPT PPD Jember yaitu dikantor pos, kantor cabang bank BRI, dan lain-lain.

3) Samsat Corner

Samsat corner merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ, yang tempat pelaksanaannya berada di pusat-pusat perbelanjaan (mall).

4) Samling (Samsat keliling)

Program samling (samsat keliling), yaitu layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya berada diluar gedung UPT PPD Jember.

d. Pembayaran Online

UPT PPD Jember memiliki fasilitas pembayaran online yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran. Wajib pajak bisa mengakses berbagai inovasi pembayaran secara

online. Berikut inovasi pembayaran online, seperti; E-Samsat Jatim, Samsat Online Nasional, Indomaret dan Alfamaret, Pos Indonesia, Tokopedia, dan Gopay. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online ini juga digunakan seperti yang ada di penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yafie Setiawan pada SAMSAT Mojokerto.⁷⁰ Hanya saja dipenelitian terdahulu tidak disebutkan secara detail contoh pembayaran melalui online.

e. Pemutihan

UPT PPD Jember menerapkan program pemutihan sesuai surat KEPGUB Jawa Timur No. 188/515/KPTS/013/2021 Tentang Program Pemutihan dan Insentif Pajak Daerah. Pemutihan pajak adalah pembebasan dari denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Meliputi pembebasan sanksi administrasi, denda, dan pembebasan pengenaan BBN-KB. Pemutihan dilaksanakan secara tidak langsung untuk mendata kembali kendaraan yang tersebar di wilayah kabupaten Jember. Dengan harapan dapat diperoleh data jumlah kendaraan secara riil untuk pendataan. Upaya pemutihan pajak ini juga sama digunakan dalam penelitian terdahulu. Dengan adanya program tersebut dapat meringankan wajib pajak yang telah menunggak pajaknya.⁷¹

⁷⁰ Yafie Setiawan, "Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

⁷¹ Rhama Yudhiansyah Putra, "Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018

2. Bagaimana Hasil Pendapatan Asli Daerah Jember Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Setelah Diberlakukannya Pemutihan

Hasil Pendapatan Asli Daerah pastinya tergantung dari bagaimana upaya yang telah dilakukan. UPT PPD Jember telah melakukan berbagai upaya mulai dari diturunkannya surat tetapan, sosialisasi, layanan pembayaran, hingga program pemutihan dan hal tersebut membuat pendapatan UPT PPD Jember mengalami kenaikan setiap triwulannya seperti yang telah dijelaskan di sub bab diatas.

Hasil dari penelitian ini sama seperti salah satu penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan penulisan skripsi ini.⁷² Adanya program pemutihan sangat menguntungkan bagi wajib pajak yang telat membayar pajak. Dikarenakan wajib pajak yang telat membayar pajak tidak perlu membayar denda yang telah ditetapkan.

(Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).

⁷² Agassy Rahmawati Mitha Suanda, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas UPTB Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang”, (Skripsi Universitas Sriwijaya , Palembang, 2020).

BAB V

PENUTUP


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh mengenai Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT PPD Jember yang telah diuraikan sesuai dengan fokus masalah yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam mengatasi masalah penagihan piutang pajak, UPT PPD Jember melakukan berbagai upaya untuk memudahkan wajib pajak membayar kewajibannya, yaitu dengan cara; sosialisasi, adanya program unggulan, adanya program jemput bola, pembayaran online, dan pemutihan. Hal tersebut membantu UPT PPD Jember dalam menagih piutang Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa dengan adanya program pemutihan, penerimaan dari sektor PKB dan BBN-KB mengalami peningkatan sebesar Rp 5.672.769.025 sampai dengan bulan Juni 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya program pemutihan merupakan cara efektif dalam menagih piutang pajak. Tidak hanya hal itu saja, pemutihan juga sangat memberi keuntungan bagi wajib pajak itu sendiri.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas program yang telah ditetapkan, hendaknya pemerintah perlu mengembangkan dan meningkatkan inovasi yang ada dalam mensosialisasikan program-programnya, sesuai karakteristik dan budaya setempat.
2. Memperluas sosialisasi ditingkat pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas) yang notabene sehari-harinya pengguna kendaraan dan teknologi modern, agar transformasi informasi lebih mudah tersampaikan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggreni, Anggun. 2018. “Tata Cara Penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Yang Kadaluwarsa Pada Kantor Bersama SAMSAT Medan”. *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Arliman, Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Beni, Sabinus; Blasius; dan Yosua. (2020). “Pengaruh Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Taat pajak (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang)”. *Jurnal Borneo Akcaya*, 6, 52.
- Gubernur Jawa Timur. (2017). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Surabaya.
- Gubernur Jawa Timur. (2018). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2018 Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Surabaya.
- Idris, Muhammad. *7 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia*, <https://money.kompas.com/read/2021/01/24/090600726/7-provinsi-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-indonesia?page=all#page2>. (diakses pada 04 Oktober 2021, pukul 16.54).
- Irfandy, Taufik Fajrin; Domai, Tjahjanulin; dan Hadi, Minto. (2016). “Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Nganjuk)”. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 201.
- Marsyahrul, Tony. 2000. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana.
- Mukhlis, Imam. 2012. *Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerba Swadaya Grup.
- Pudyatmoko, Sri. 2020. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Putra, Rhama Yudhiansyah. 2020. “Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) Tahun 2018 (Studi Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota)”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan Suatu Pengantar Dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua kali atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Gubernur Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Surabaya.
- Republik Indonesia. (2018). Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1276 Tahun 2018. Surabaya.
- Setiawan, Yafie. 2017. "Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015 (Tinjauan Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah) Dan Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto)". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Siradjah, Jafar Nurdin. 2014. "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suanda, Agassy Rahmawati Mitha. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Penghapusan Sanksi Pajak Dan Pelayanan Petugas UPTB Terhadap Kemauan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang". *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Syafni, Anbia Putri. 2019. "Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada BPPRD UPT SAMSAT Medan Selatan)". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Utami, Cindy Dwi. (2016). "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 Terhadap Niat Kepatuhan Pajak". *Simposium Nasional Akuntansi*, 19, 2.
- Widajantie, Tituk Diah dan Saiful Anwar. (2020). "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)". *Behavioral Accounting Journal*, 3, 141.
- Wijayanti, Sri. 2017. "Peran Aparat Perpajakan Dalam Menjalankan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara". *Skripsi*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Witandi, Herdian Bamby. 2020. "Pembebasan Denda Atas Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 tahun 2018". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari

NIM : E20183053

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : UIN KHAS JEMBER

Dengan menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jember, 21 Pebruari 2022

Saya yang menyatakan



Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari
NIM. E20183053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Matrik Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT PPD Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Upaya Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 2. Pajak Daerah 3. Penagihan Pajak 4. Upaya Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan UPT PPD Jember b. Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan c. Wajib Pajak d. Penelitian Terdahulu e. Dokumentasi f. Kepustakaan g. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan pendekatan kualitatif 2. Penentuan subjek atau sumber data penelitian menggunakan teknik purposive yang akan ditujukan kepada <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan UPT PPD Jember b. Kepala bagian pembayaran dan penagihan 3. Metode penelitian pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. dokumentasi 4. keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Jember. 2. Bagaimana hasil Pendapatan Asli Daerah Jember terhadap Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah diberlakukannya pemutihan.





PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT PPD Jember?
 - a. Apakah ada pemetaan wilayah sosialisasi program UPT PPD Jember, berdasarkan karakteristik masyarakat?
 - b. Apa tindakan yang dilakukan, bila ada wajib pajak yang menunggak pajak meskipun telah diberlakukan program pemutihan?
 - c. Bagaimana tata cara penagihan untuk wajib pajak yang menunggak lama?
 - d. Ada berapa unit mobil untuk pelayanan samsat keliling?
 - e. Ada berapa unit sepeda yang digunakan untuk pelayanan SRIKANDI?
2. Bagaimana hasil Pendapatan Asli Daerah Jember terhadap Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan setelah diberlakukannya pemutihan?
 - a. Apa yang menjadi fokus diadakannya program pemutihan?
 - b. Apa keuntungan dan kerugian dengan adanya program pemutihan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

**UPAYA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPT PPD JEMBER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH**

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	TTD
1	20 September 2021	Penyerahan surat ijin penelitian	Bapak Moch Djamil, S.sos selaku Kepala bagian Tata Usaha UPT PPD Jember	
2	21 September 2021	Bimbingan penelitian dan penulisan skripsi	Bapak Galih Arya Pratama S.H.MH selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan	
3	22 September 2021	Bimbingan penelitian dan penulisan skripsi	Bapak Galih Arya Pratama S.H.MH selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan	
4	28 September 2021	Wawancara penelitian	Beberapa wajib pajak	
5	29 September 2021	Wawancara penelitian	Bapak Galih Arya Pratama S.H.MH selaku Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan	
6	29 September 2021	Wawancara penelitian	Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan UPT PPD Jember	

Jember, 16 Pebruari 2022
 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 JEMBER


Drs. SIGIT NURCAHYO, MH.
 Pembina
 NIP. 19650413 199803 1 001

SURAT TERIMA PENELITIAN DI UPT PPD JEMBER



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
UPT. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER
Jl. Teratai No. 10-11 Telp. (0331) 332088 Fax (0331) 323300 e-mail uptppdjember@gmail.com
JEMBER, 68133

Jember, 21 September 2021

Nomor : 800 /6150/ 202.629 / 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
IAIN
di
JEMBER

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Jember nomor : B-501/In.20/7.a/PP.00.9/09/2021
tanggal 20 September 2021 perihal sebagaimana pokok surat dimaksud,
maka bersama ini kami sampaikan mahasiswa berikut :
Nama : Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari
NIM. : E20183053
Di ijin untuk mengadakan Penelitian / Riset mengenai Upaya
Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT
Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
JEMBER

MOEH, DJAMIL, S.Sos
Penata
NIP. 19651110 199403 1 010

KH

Q

DOKUMENTASI



wawancara dengan Bapak Drs. Sigit Nurcahyo.M.H selaku Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jember



Wawancara dengan Bapak Galih Arya Pratama S.H.MH selaku Kepala Seksi Pembayaran Dan Penagihan



Wawancara dengan wajib pajak Bapak Eko



Wawancara dengan wajib pajak Bapak Mahsun

UNI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan wajib pajak Bapak Sumianto



Wawancara dengan wajib pajak Ibu Sami

UNIVERSITAS KH
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Bintang Suci Clovenia Dyan Novitasari
NIM : E20183053
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Februari 2000
Alamat : Perum Tegal Besar Permai I Blok S.8, Jember
Jenis Kelamin : Perempuan
No. HP : 082232419375
Email : bintangqy@gmail.com
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Riwayat Pendidikan

4. TK Pertiwi : 2005-2006
5. SDN Kepatihan 05 : 2006-2012
6. SMPN 05 Jember : 2012-2015
7. SMA UNGGULAN BPPT DARUS SOLAH : 2015-2018